



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

## Nomor 31/Pdt.G /2019/PN Pml

Pada hari **Kamis**, tanggal **16 Januari 2020**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pemalang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**1. Hepiyanto**, bertempat tinggal di Jl. Moh. Yamin Rt. 001 Rw. 006 Kel. Pelutan, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Misbakhul Munir, S.H.. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl. Sulawesi Timur No. 13 Mulyoharjo Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 22 Agustus 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 22 Agustus 2019, Nomor.134/SK/ 2019/PN Pml, sebagai **Penggugat I** ;

**2. Julipah**, bertempat tinggal di Jl. Moh Yamin Rt. 001 Rw. 006 Kel. Pelutan, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Misbakhul Munir, S.H.. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl. Sulawesi Timur No. 13 Mulyoharjo Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 22 Agustus 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 22 Agustus 2019, Nomor.134/SK/ 2019/PN Pml, sebagai **Penggugat II**;

### Selanjutnya disebut Para Penggugat ;

Lawan:

**1. Sofuroh**, bertempat tinggal di Jl. Pisang Rt. 002 Rw. 008 Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, sebagai **Tergugat I**

**2. Bmt Bahtera Pekalongan**, tempat kedudukan Jl. Dr. Sutomo, Kelurahan Sokorejo Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagai **Tergugat II**;

**3. Kantor Pertanahan Atau Bpn, Kabupaten Pemalang**, tempat kedudukan Jalan. Pemuda Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, sebagai **Turut Tergugat**

Dalam rangka mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Putusan Perdamaian No.31/Pdt.G/2019/PN Pml Hal1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 13 Januari 2020, menindak lanjuti Perkara

Perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Pemalang dengan Register Perkara Nomor: 31/Pdt.G/2020/PN.Pml. dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang sehingga dapat melakukan kesepakatan bersama dalam musyawarah kekeluargaan antara orang-orang bernama:

**HEPIYANTO**, Umur: 64 tahun, Tempat tanggal lahir: Pemalang, 15 Juni 1955, Pekerjaan: Pensiun, Agama: Islam dan **JULIPAH**, Umur: 52 tahun, Tempat tanggal lahir: Pemalang, 15 Juni 1967, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Islam. Kedua orang tersebut adalah suami istri yang beralamat: Jl Moh. Yamin RT 001 RW 006, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dalam musyawarah ini orang-orang tersebut telah memberi Kuasa kepada **1.) MISBAKHUL MUNIR, S.H., 2.) PUJI SUSANTO, S.H.**, adalah Tim Pengacara / advokat & Penasehat Hukum MG SEVEN LAW FIRM berkantor di Jalan Sulawesi Timur No. 13 Mulyoharjo-Pemalang, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir dalam berkas surat kesepakatan bersama ini) dan dalam kesepakatan ini disebut sebagai Para Pemohon atau **Pihak Kesatu** ;

**Dan ;**

- 1. SOFUROH**, Umur: 44 tahun, Tempat tanggal lahir: Pemalang, 18 Agustus 1975, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Alamat: Jl Pisang RT 002 RW 008 Desa Sewaka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;
- 2. BMT BAHTERA PEKALONGAN**, berkantor di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sokorejo Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga**;

Untuk meng-akhiri Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Pemalang dengan nomor: 31/Pdt.G/2019/PN.Pml dan ditindak lanjuti dengan kesepakatan secara kekeluargaan antara Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua yang diketahui beberapa saksi yang sehat-sehat dan kemudian mengenai hasil kesepakatan tersebut ialah sebagai berikut :

- 1. Bahwa antara Pihak Kesatu, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga**, telah mufakat mengadakan perdamaian dalam Perkara Gugatan Wanprestasi yang telah disengketakan oleh yakni **HEPIYANTO DKK** (Pihak Pertama) dan **SOFUROH** (Pihak Kedua) yang dilakukan secara kekeluargaan dengan beritikad baik, ikhlas dan tidak ada paksaan dari Pihak siapapun / manapun;

Putusan Perdamaian No.31/Pdt.G/2019/PN Pml Hal 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Pihak Kedua akan melunasi kepada Pihak

**Ketiga** sebesar Rp 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) dengan kesepakatan dibagi menjadi dua yakni Pihak Kesatu membayar Rp 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) dan Pihak Kedua membayar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), yang akan dibayarkan paling lambat 13 Februari 2020 kepada **Pihak Ketiga**;

3. Bahwa apabila **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** tidak membayarkan kepada **Pihak Ketiga** sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan pada sebagaimana poin 2, maka **Pihak Ketiga** berhak atas eksekusi hak tanggungan yang melekat pada objek sengketa yakni SHM No 3882 luas 41 m2 atas nama Sofuroh yang terletak di Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;

4. Bahwa apabila **Pihak Kedua** wanprestasi atau tidak membayarkan kepada **Pihak Ketiga** sebagaimana pada poin 2 diatas, maka **Pihak Kesatu** akan mengosongkan objek milik **Pihak Kedua** yakni SHGB No 102 atas nama Sofuroh Luas 101 m2 dengan surat ukur No 01130/Sewaka/2013 yang terletak di Desa Sewaka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;

5. Bahwa dengan dibuat, dan ditandatangani surat kesanggupan bersama ini maka dari itu kami **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** serta **Pihak Ketiga** akan serta merta untuk dapat menjalani apa-apa yang telah tersebut dalam surat kesanggupan ini, serta **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** telah damai dan tidak saling gugat gugat perkara, sehingga tetap menjalin hubungan baik secara damai antara Kedua belah Pihak guna menjaga silaturahmi antar Pihak Kesatu dan Pihak Kedua;

6. Bahwa surat kesepakatan bersama ini akan dimasukkan dalam Putusan bersamaan dengan Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang Perkara Nomor: 31/Pdt.G/2019/PN.Pml;

7. Bahwa biaya yang timbul dalam Kesepakatan bersama ini di bebankan Kedua belah Pihak.-

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pemalang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### PUTUSAN

Nomor : 31/Pdt.G /2019/PN Pml

Putusan Perdamaian No.31/Pdt.G/2019/PN Pml Hal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## Mengadili :

- Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
- Membebaskan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 934.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari KAMIS, tanggal 23 januari 2020, oleh kami RATIH WIDAYANTI, S.H. sebagai Ketua Majelis, MAS HARDI POLO, S.H. dan RIBKA NOVITA BONTONG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SITI AMDIYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I ,

Ttd.

MAS HARDI POLO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

RATIH WIDAYANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SITI AMDIYAH, S.H.

Putusan Perdamaian No.31/Pdt.G/2019/PN Pml Hal 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
- Biaya ATK/Administrasi	: Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	773.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	40.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah: Rp. 934.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal, 23 Januari 2020 Nomor :31/Pdt.G/2020/PN.Pml, diberikan kepada atas permintaan Turut Tergugat, tanggal,

Plt. PANITERA  
PENGADILAN NEGERI PEMALANG,

RUSTADI, S.H.  
NIP. 19610703.198502.1.001.

## Perincian biaya :

- Meterai	Rp.	6.000,-
- Leges	Rp.	10.000,-
- Salinan Putusan	Rp.	2.500,-
Jumlah	Rp.	18.500,-

Putusan Perdamaian No.31/Pdt.G/2019/PN Pml Hal 5